

## **Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada Usaha Galian Batu Kapur Yang Belum Berizin Di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban**

**Moch Arifianto, Ichwal Subagjo**  
**Universitas Bojonegoro**  
*Email: [ichwalsubagjo0@gmail.com](mailto:ichwalsubagjo0@gmail.com)*

### **Abstrak**

Grabagan adalah kecamatan yang dibentuk dari pemekaran wilayah Kecamatan Rengel pada tahun 2003 dan rata-rata pekerjaan penduduk desa grabagan adalah petani, pedagang, dan penambang karena Desa Grabagan berada di daerah batuan kapur. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Berbagai macam kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi Indonesia yang salah satunya adalah kekayaan alam bahan galian. karena pemanfaatnya tergolong mudah maka sebagaimana masyarakat mendirikan usaha batu kumpang dan kebanyakan usaha itu adalah ilegal. Karena ilegal pasti tidak menerapkan K3 dengan baik dan benar dan sering terjadi kecelakaan kerja karena tidak di bekali dengan ilmu dan alat keselamatan yang di anjurkan untuk pertambangan. Permasalahan dari latar belakang tersebut bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pada usaha yang belum berizin dan bagaimana bentuk jaminan yang di berikan apabila terjadi kecelakaan kerja. Tujuannya untk mengetahui bagaimana nasib para pekerja yang berkerja pada usaha yang illegal. Penelitian ini merupakan kualitatif yang datanya di kumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Responden yang di wawancara ada 4 orang pemilik usaha dan para pekerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa para pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekali karena mereka tidak terikat kontrak kerja dan mereka sebelum bekerja sudah mengetahui bahwa bekerja di usaha yang illegal yang udah pasti tidak ada perlindungan hukum dan jaminan yang di berikan apabila terjadi kecelakaan kerja hanya berupa uang berobat dan itu kadang hanya di bantu setengahnya saja dan yang lainnya di tanggung diri sendiri bila terjadi kecelakaan kerja di tambang.

**Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Pekerja, Pertambangan Batu Kapur.**

### **Abstract**

Grabagan is a sub-district formed from the expansion of Rengel District in 2003 and the average occupation of Grabagan villagers is farmers, traders, and miners because Grabagan Village is located in a limestone area. Indonesia is a country that has the potential for natural wealth that is very abundant. Various kinds of natural wealth contained in the bowels of the earth Indonesia, one of which is the natural wealth of excavated materials. Because the use is relatively easy, some people set up Batu Kumpang businesses and most of these businesses are illegal. Because it is illegal, it must not apply K3 properly and correctly and there are often work accidents because it is not equipped with the science and safety tools

recommended for mining. The problem from this background is how legal protection for work safety in unlicensed businesses and how to form guarantees provided in the event of a work accident. The goal is to find out how the fate of workers who work in illegal businesses. This research is qualitative whose data is collected by means of interviews and observations. The respondents interviewed were 4 business owners and workers. This research shows that workers do not get legal protection at all because they are not bound by a work contract and they already know that working in an illegal business that is certain that there is no legal protection and guarantees provided in the event of a work accident is only in the form of medical money and it is sometimes only helped half and the other is borne by themselves if there is a work accident in the mine.

**Keywords : Legal Protection, Workers, Limestone Mining**

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Berbagai macam kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi Indonesia yang salah satunya adalah kekayaan alam bahan galian tambang mineral. Mineral sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia berdasarkan sifatnya digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan datang. Demi mewujudkan pemenuhan hajat hidup orang banyak, pengelolaan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan di bidang tambang Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Sumber daya mineral merupakan modal penting yang dapat digunakan dalam rangka melakukan pertumbuhan ekonomi, namun terdapat sumber daya mineral bukan logam yang mengalami penurunan sumber daya yaitu dolomit. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan adalah sebagai petani, pedagang dan pekerja tambang batu kumpang, karena wilayah Desa Grabagan berada di pegunungan kapur maka sebagian masyarakat Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban mendirikan usaha pertambangan

dolomit untuk pembuatan “batu kumbang” (sejenis batu bata putih yang dibentuk dari dolomit).

Di dalam sebuah perusahaan pasti membutuhkan Tenaga kerja yang dalam undang undang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Demi meningkatkan taraf hidup, maka perlu dilakukan pembangunan di berbagai aspek. Karena pemanfaatnya sangat mudah maka sebagian masyarakat mendirikan usaha batu kumbang dan kebanyakan usaha itu adalah illegal, karena illegal maka tidak di bekali dengan ilmu keselamatan kerja dan alat yang memadai oleh sebab itu sering terjadi hal hal yang tidak di inginkan terjadi seperti kecelakaan kerja sedangkan dalam UU 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah Undang-Undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Indonesia hingga saat ini masih memiliki tingkat keselamatan kerja yang rendah jika dibandingkan dengan Negara – Negara maju yang telah sadar betapa pentingnya regulasi dan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini untuk diterapkan. Regulasi ini sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi dalam dunia kerja karena dapat mendatangkan manfaat yang positif untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan mampu meningkatkan probability usia kerja karyawan dari suatu perusahaan menjadi lebih panjang. Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengeluarkan aturan yang cukup tegas dan cukup jelas tentang regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan oleh perusahaan – perusahaan yang ber-operasi di tanah air. Namun entah mengapa dalam pelaksanaannya masih abu-abu atau tidak jelas. Sejauh ini, mungkin perusahaan – perusahaan yang telah gointernasional seperti dibidang migas yang telah menerapkan dengan cukup baik aturan ini, selebihnya susah untuk dilakukan pengontrolan. karena kultur dari masyarakat kita yang sudah sedemikian lalainya dan tidak terlalu memperdulikan tentang prosedur ini sehingga mungkin nyawa para pekerja memiliki resiko besar untuk hilang dengan mudah di tempat kerja. Lebih lanjut lagi, mungkin kita

sangat jarang mendengar desmontrasi yang menuntut akan perbaikan prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mungkin sering kita dengar adalah biasanya para buruh atau karyawan atau pekerja selalu menuntut untuk perbaikan nilai gaji atau salary yang didapatkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat kita cenderung mengabaikan tentang pentingnya regulasi ini. Kita juga sering lihat banyak pekerja secara individual dengan pekerjaan yang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi namun hanya menggunakan peralatan yang sederhana. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan probabilitas tingkat resiko kecelakaan yang dihadapi. Keselamatan dan Kesehatan (K3) adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal – hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari dibuatnya program K3 adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan kerja merupakan hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh para pekerja, terutama pekerjaan yang memang pada dasarnya memiliki tingkat resiko kecelakaan yang amat tinggi seperti pertambangan batu kapur yang berada di Desa Grabagan yang jauh dari kata aman. Pada uraikan latar belakang diatas, maka si penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja di usaha yang belum memiliki izin dan mengapa masih banyak kejadian kecelakaan kerja di tambang galian batu kapur apa lagi di desa Grabagan masih banyak pertambangan illegal dan pasti tidak di bekali dengan ilmu atau alat keselamatan yang di peruntukan untuk pertambangan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris menurut Amirudin dan Zainal Asikin definisi penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan cara menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Penelitian ini di lakukan di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, dengan menggunakan metode pendekatan antara lain : Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). (Taufani, 2018)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Pekerja di Usaha Yang Belum Memiliki Izin**

Gambaran umum tentang Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan adalah sebuah daerah yang berada di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Grabagan adalah kecamatan yang dibentuk dari pemekaran wilayah Kecamatan Rengel pada tahun 2003 dan mempunyai keunikan yaitu kantor kecamatannya berada di atas bukit karena kontur tanah yang miring dang tidak mungkin untuk di ratakan maka jalan yang di ambil adalah dengan membangun di bidang miring karena itu juga membuat kantor kecamatan Grabagan menjadi unik dan rata-rata pekerjaan penduduk desa grabagan adalah petani, pedagang, dan penambang karena letak geografis daerah Grabagan sendiri menjadi daerah tertinggi di Wilayah Kabupaten Tuban, dengan puncak tertinggi di desa Ngandong sekitar 520 meter diatas permukaan laut, tidak heran suasana dan udara disini relatif lebih sejuk dibanding dengan daerah lainnya.

Gunung kendeng mempunyai dua sisi yaitu selatan dan utara, gunung ini merupakan gunung api purba yang sudah mati atau tidak aktif sedangkan Desa Grabagan terletak di Pegunungan Kapur Utara merupakan pegunungan kapur yang membentang dipesisir utara Pulau Jawa mulai dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan orang-orang biasa menyebutnya sebagai gunung Kedeng utara, karena letaknya yang sejajar dengan pegunungan kendeng yang membujur di sebelah selatannya.

Pegunungan Kapur Utara merupakan kawasan batu gamping atau daerah karst. Daerah ini identik dengan fenomena alam yang kurang akan air di permukaan akibat sifat batuan kapur yang sangat mudah meloloskan air karena adanya fenomena itu beberapa desa masih sering mengalami kekeringan. Meskipun dipermukaan cenderung kering dengan dipenuhi banyaknya batu karang dan tebing. Sesuai dengan sifat batuan kapur (kawasan karst) yang mudah larut oleh air hujan membuat kawasan ini memiliki banyak sekali rekahan ataupunlubang yang sebagian dikenal sebagai gua-gua alam dan wisata yang terkenal adalah wisata Gua Ngerong yang berada di Kecamatan Rengel. Selain itu karena besarnya tingkat porositas (meloloskan) air yang sangat tinggi membuat kawasan ini menjadi area resapan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Air hujan yang meresap lewat rekahan – rekahan yang ada menciptakan suatu sistem sungai bawah tanah yang unik.

Penambangan batu kumbang memiliki 2 jenis bentuk barang yang di jual, bentuk yang paling besar yang biasa di sebut Umpak biasanya di gunakan untuk fondasi,

sedangkan fondasi adalah bagian paling bawah dari struktur konstruksi bangunan yang langsung menempel dengan tanah keras, bentuk yang kedua memiliki ukuran lebih kecil dari yang pertama karena model yang kedua digunakan untuk dinding rumah yang biasa disebutnya dengan nama Pasang. Dinding berfungsi sebagai partisi ruang pada rumah, sekaligus untuk mengedepankan estetika bangunan. Jika dinding terletak di tengah-tengah struktur, itu juga dapat digunakan untuk menahan beban struktur atas. Kelebihan batu kumbang itu sendiri sangat cocok untuk lahan berair asin karena batu kumbang tidak mudah tergerus atau keropos oleh air asin.

Dalam proses penambangan batu kapur (kumbang) menggunakan dinamo mesin yang di desain untuk memotong batu kapur dan bapak Wanardi memiliki tiga alat dinamo mesin dengan dua fungsi yang berbeda. Fungsi yang pertama memotong secara vertical atau biasa disebut dengan ngrajang dan fungsi yang kedua memotong secara horizontal atau biasa di sebut dengan nyaser dan lahan yang dipakai untuk penambangan batu kumbang itu bukan hasil di beli tapi menggunakan system sewa setiap satu biji kumbang maka yang punya lahan mendapatkan seribu rupiah atau biasa disebut dengan system bagi hasil, dan rata- rata usaha batu kumbang memiliki 5 karyawan yang terdiri dari dua orang yang mengoprasikan ngrajang, satu orang yang mengoprasikan nyaser, satu orang yang bagian membersihkan kotoran batu kapur(ladu), dan satu orang yang mengoprasikan alat katrol untuk mengangkat batu kumbang ke mobil truck, jika penambangan batu kapur dengan metode manual masih menggunakan tenaga manusia untuk mengangkat batu kumbang dari lokasi ke mobil truck, tapi untuk penambangan secara manual yang menggunakan gergaji tangan sudah hampir tidak ada karena kalah saing dengan yang menggunakan alat yang lebih cepat, presisi dan efektif. Ada dua tipe sistem gaji untuk para pekerja, tipe yang pertama dengan sistem upah harian yang umumnya dibayarkan kepada pekerja lepas harian, karena kerja di tambang itu tidak tetap bisa berubah-ubah dalam hal waktu dan kondisi cuaca. Tipe yang kedua yaitu dengan sistem upah borongan yang dibayar seminggu sekali dan hasil yang diperoleh mau banyak atau sedikit tergantung berapa banyak batu kumbang yang diperoleh jika menghasilkan banyak maka akan mendapatkan upah juga banyak mapun sebaliknya.

Hasil observasi yang dilakukan di lahan pertambangan batu kapur (kumbang) di sana masih menggunakan alat keamanan yang sangat minimalis, bahkan masker yang digunakan pekerja hanya sehelai kaos dan kacamata hitam agar terhindar dari kotoran batu kapur yang berterbangan di saat pemotongan. Menurut pekerja Bapak warsimo kenapa

tidak memakai peralatan keselamatan untuk pertambangan karena tidak ada fasilitas yang di berikan dan juga tidak ada pemahaman tentang keselamatan di area tambang. Karena pemahaman yang kurang membuat mereka tidak butuh alat keselamatan pertambangan atau belum di perlukan dan jika ada kejadian kecelakaan kerja pemikiran orang desa pasti di sangkut pautkan kepada hal-hal yang mistis dan bila di pikir dengan logika ya karena faktor keselamatan yang kurang memadai.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Pekerja di Usaha Yang Belum Memiliki Izin**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu: (Hadjon, 1983) Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. (Asikin, 2015)

Salah satu bentuk hak asasi pekerja kontrak adalah mendapatkan jaminan untuk dilindungi sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan serta Pancasila dan tujuan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, perlindungan pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang no 13 Tahun 2003 tentang

ketenaga kerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. (soepomo, 2003)

Hasil dari wawancara dengan bapak Wanardi selaku pemilik usaha, pekerja di penambangan batu kapur (kumbang) tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja karena para pekerja menyadari kalau mereka berkerja di usaha yang illegal, menurut penjelasan bapak Wanardi kenapa usaha penambangan batu kapur di wilayah tuban kebanyakan illegal karena mengurus ijinnya yang sangat rumit dan mahal. Faktor yang lainya juga menambang batu kapur berarti berurusan dengan alam yang tidak bisa ditebak apakah lahan yang akan di tambang itu bagus, batu kumbang yang bagus adalah yang bersih dari tanah atau utuh tanpa lubang dan itupun di lahan yang sama tidak selalu bagus jika sudah tidak bagus maka angka jualnya akan rendah, jika terus-menerus batu yang di tambang hasilnya jelek atau tidak memenuhi kriteria maka pengusaha mengalami kerugian yang cukup besar. Sebelum mengalami kerugian besar kadang si pemilik lahan membuka lahan yang baru untuk mendapatkan batu kumbang yang bagus dan bekas penambangan yang sebelumnya langsung di tinggal, jika lahan yang di tambang menghasilkan batu yang bagus maka akan di tambang secara terus menerus dan tak jarang juga ada lahan yang mempunyai kedelaman kurang lebih 30 meter dan efek dari penggalian yang terlalu dalam tak jarang juga ada peristiwa kelongsoran dan timbulnya genangan air yang mengakibatkan banyaknya penyakit demam berdarah yang ditimbulkan dari nyamuk *aegys aedes aegypti*.

Karena tidak mendapatkan perlindungan hukum tentang keselamatan dari tempat mereka bekerja maka para pekerja mendaftarkan asuransi secara mandiri yang biayanya di tanggung sendiri, tapi yang melakukan pendaftaran asuransi secara mandiri itu sangat sedikit. Menurut bapak Kasmuri selaku pekerja di penambangan batu kapur (kumbang) kenapa tidak mendaftarkan asuransi menurutnya stigma asuransi di kalangan orang desa itu buruk karena asuransi dari dulu terkenal rumit. Sebab, semuanya berdasarkan polis dan ujung-ujungnya nasabah yang kecewa dan menurut Bapak Ali orang desa berfikiran kalau daftar asuransi itu seperti buang-buang uang dan merasa belum atau tidak butuh. Karena kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan diri atas resiko menjadi salah satu alasan mengapa asuransi jarang diminati padahal musibah atau hal buruk bisa terjadi kapan saja apalagi pekerja di tambang yang mempunyai Resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi dan kurangnya wawasan tentang keselamatan kerja ditambang. (asyhadie, 2007)

## **Bentuk Jaminan Yang Di Berikan Kepada Pekerja Di Usaha Yang Belum Memiliki izin Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan**

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja adalah manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. (sumakmur, 1996) Pada prinsipnya jaminan ini melindungi agar pekerja yang tidak mampu berkerja akibat kecelakaan kerja menjadi disabilitas atau sakit akibat kerja tetap dijamin kehidupannya dan memperoleh hak-hak sebagai pekerja seperti sebelum terjadi kecelakaan kerja atau mengalami sakit akibat kerja. (Kiswandari, 2014) dimaksud. Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan. (Nawawi, 1998)

Hasil dari wawancara dengan para pekerja tidak di daftarkan dikarenakan tempat usahanya adalah illegal oleh karena itu jaminan yang diberikan apabila terjadi kecelakaan kerja hanya berupa uang pengobatan dan tidak semua pengusaha batu kapur memberikan jaminan yang sama karena tidak ada aturan yang pasti mengenai bentuk jaminan yang akan di berikan, karena para pekerja penambang tidak terikat dengan kontrak dan para pekerja rata-rata sudah mengetahui atau sudah siap dengan apa yang bakal terjadi disaat mereka kerja di tambang, karena mereka bekerja di usaha yang illegal dan kenapamasih banyak yang mau bekerja di tambang padahal jaminan keselamatan tidak ada dan kerja di tambang memiliki resiko yang paling besar, itu semua karena himpitan ekonomi karena jika ingin bertani atau beredagang itu membutuhkan modal yang tak sedikit dan jalan satu-satunya adalah menjadi pekerja di tambang batu kumpang. Dan hasil wawancara dengan bapak Wanardi bila terjadi kecelakaan kerja, jaminan yang beliau kasih adalah dengan membantu biaya pengobatan, dan biaya pengobatan yang di berikan terkadang ada yang full atau hanya setengah tergantung seberapa berat luka yang di derita oleh pekerja yang tertimpa musibah saat bekerja bila biaya pengobatan terlalu mahal bapak Wanardi hanya bisa membantu setengah dari biaya pengobatannya.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada Usaha Galian Batu Kapur Yang Belum Berizin Di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban dapat disimpulkan bahwa: Bahwa para pekerja di penambangan batu kapur (kumbang) tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja karena para pekerja menyadari kalau mereka berkerja di usaha yang illegal, hasil yang saya peroleh dari wawancara , kenapa usaha penambangan batu kapur di wilayah tuban kebanyakan illegal. Karena mengurus ijinnya yang sangat rumit dan mahal. Dalam menambang batu kapur tidak bisa ditebak karena batuan yang akan ditambang berada di dalam tanah, jika para pengusaha sudah mengurus izinya yang rumit, mahal dan ketika lahan yang mau tambang ternyata batunya tidak bagus maka para pengusaha mengalami kerugian yang sangat besar kerugian uang dan waktu juga karena mengurus izin tidak bisa langsung jadi, harus ada prosedur yang harus diikuti, oleh sebab itu para pengusaha lebih memilih untuk menambang secara illegal jika lahan yang di tambang hasil batunya sudah tidak bagus maka tinggal cari lahan yang baru lagi untuk di sewa dan di tambang karena tidak mengalami kerugian di awal karena mengurus izin. jaminan yang di berikan hanya uang pengobatan, dan itupun tergantung yang punya usaha itu sendiri dan tidak ada aturan yang pasti mengenai bentuk jaminan yang akan di berikan, karena para pekerja penambang tidak terikat dengan kontrak dan para pekerja rata-rata sudah mengetahui atau sudah siap dengan apa yang bakal terjadi disaat mereka kerja di tambang, menurut kasus kecelakaan yang pernah terjadi pemilik usaha batu kapur hanya menanggung setengah harga pengobatan, karena disaat itu batu kapur yang di tambang menghasilkan batu yang tidak bagus sehingga pemilik usaha batu kapur mengalami kerugian yang cukup besar maka dengan itu hanya bisa membantu biaya pengobatan setengah atau tidak full, maka dengan itu jaminan yang diberikanpun tergantung yang punya usaha itu sendiri, untuk usaha yang saya teliti jaminan yang diberikan hanya berupa uang pengobatan.

### **Daftar Pustaka**

- Barda Nawawi Arief. (1998). Kebijakan Hukum Pidana (penal policy), bahan penataran Nasional Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Imam Soepomo. (2003). Pengantar Hukum Perburuhan. Djambatan. Jakarta.

- Melania Kiswandari. (2014). Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam, Aloysius Uwiyono dkk. Asas-asas Hukum Perburuhan. Rajawali Pers. Jakarta.
- Philipus M Hadjon. (1983). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya.
- Sumakmur. (1996). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Suteki Dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Zaeni Asyhadie. (2007). Hukum Kerja. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Zainal Asikin, et.al.. (2006). Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.